



**PUTUSAN**  
Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Della Hermansyah
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24/26 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.banyuurip Kidul Gg.VII No. 18 Kel. Banyuurip  
Kec.Sawahan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan jenis RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DELLA HERMANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DELLA HERMANSYAH** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam)** bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plat nomor sepeda motor nopol W 3221 EV;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 nopol W 3221 EV Noka : MH1JM118NK607678, Nosin : JM01E1603675 atas nama LULUK, alamat Ds. Dalean Rt. 01 Rw. 02 Ds. Gununganyar Kec. Cerme Kab. Gresik.**Dikembalikan kepada saksi LULUK.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **DELLA HERMANSYAH** bersama – sama dengan saksi **OVAN FERI TEWU ANDRE (Berkas Perkara Terpisah)** dan saksi **MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Als. ROKIM (Berkas Perkara Terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022, bertempat di depan Toko Sembako Mini Jl. Raya Ngembung Ds. Ngembung Kec. Cerme Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 09.00 Wib pada saat saksi **LULUK** berangkat dari rumah bersama dengan anak ARSILA (2 Tahun) yang merupakan cucu dari saksi **LULUK** menuju Toko Sembako Mini di Jl. Raya Ngembung Ds. Ngembung Kec. Cerme Kab. Gresik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 W 3221 EV, setelah sampai dilokasi saksi memarkir sepeda motor tersebut di depan toko dalam keadaan terkunci stir kemudian saksi masuk kedalam toko untuk berbelanja dan bertemu dengan saksi MUJIONO, saksi SRIYANAH dan 2 (dua) orang sales yang sedang berbicara dengan saksi SRIYANA. Setelah sales tersebut pergi datang terdakwa dengan ciri - ciri memakai celana pendek kaos warna gelap membeli rokok kemudian pergi, setelah saksi selesai membayar belanjaan kemudian saksi keluar dari toko dan mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 W 3221 EV telah hilang dari tempat semula;
- Bahwa cara terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 06.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi **OVAN FERI TEWU ANDRE** melalui telfon dengan berkata "ayo ga kerja kah ? Saya tunggu di rumah rokim", sekitar 30 menit kemudian terdakwa datang kerumah saksi **MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Ais. ROKIM** di Jl. Banyuurip Gg. VI Kota Surabaya dan sudah ada saksi **OVAN FERI TEWU ANDRE** menunggu terdakwa kemudian sepakat untuk melakukan pencurian diwilayah Gresik dan Surabaya Bersama dengan saksi **OVAN FERI TEWU ANDRE**. Sekitar jam 07.30 Wib terdakwa berboncengan dengan saksi **OVAN FERI TEWU ANDRE** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver dengan nomor polisi yang tidak diingat menuju Gresik untuk mencari sasaran yaitu dengan rute Banyuurip – Benowo – Morowudi kearah barat sampai dengan saksi **OVAN FERI TEWU ANDRE** melihat sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV yang terparkir di pinggir jalan depan toko sembako kemudian saksi **OVAN FERI TEWU ANDRE** berkata "puter balik puter balik, ke toko itu kamu turun beli rokok", kemudian terdakwa berhenti disamping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV di depan toko dan turun dari sepeda motor masuk kedalam toko untuk membeli rokok dan pada saat terdakwa sedang dilayani oleh penjaga toko saksi **OVAN FERI TEWU ANDRE** sedang berada di atas sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3221 EV sedang merusak kunci dengan menggunakan kunci T sambil berkata kepada terdakwa “*sebentar, tutupi saya*” kemudian terdakwa menyalakan rokok sambil menutupi pandangan penjaga toko, setelah saksi **OVAN FERI TEWU ANDRE** berhasil mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV dan langsung pergi meninggalkan lokasi kemudian terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver dengan nomor polisi yang tidak diingat menuju Kembali kerumah saksi **MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Als. ROKIM**. Setelah terdakwa dan saksi **OVAN FERI TEWU ANDRE** sampai di rumah saksi **MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Als. ROKIM**, plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV langsung dilepas dan diganti dengan plat nomor sepeda lain oleh saksi **MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Als. ROKIM** kemudian oleh saksi **OVAN FERI TEWU ANDRE** sepeda motor tersebut dibawa dan dijual kepada Sdr. DIRMAN (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saksi **MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Als. ROKIM** mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi **OVAN FERI TEWU ANDRE** mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut habis digunakan untuk keperluan sehari – hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi **OVAN FERI TEWU ANDRE (Berkas Perkara Terpisah)** dan saksi **MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Als. ROKIM (Berkas Perkara Terpisah)**, mengakibatkan saksi **LULUK** mengalami kerugian ± sebesar Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi **OVAN FERI TEWU ANDRE (Berkas Perkara Terpisah)** dan saksi **MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Als. ROKIM (Berkas Perkara Terpisah)** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV milik saksi **LULUK** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki.

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



**1. Luluk**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W 3221;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 09.30 Wib, di depan Toko Sembako Mini Jl. Raya Ngembung Ds. Ngembung Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W 3221 milik saksi;
- Bahwa awal mula peristiwa tersebut ketika itu saksi belanja di Toko Sembako Mini di Jl. Raya Ngembung Ds. Ngembung Kec. Cerme Kab. Gresik, setelah sampai dilokasi saksi memarkir sepeda motor kemudian saksi masuk kedalam toko untuk berbelanja, setelah selesai membayar belanjaan kemudian saksi keluar dari toko dan mengetahui sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 W 3221 EV telah hilang dari tempat semula;
- Bahwa saksi berada di dalam toko kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit;;
- Bahwa pada saat kejadian, yang berada di Toko Sembako Mini yaitu Sdr. Mujiono (pemilik toko), Sdri. Yana (istri pemilik toko) dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang membeli rokok;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah para pelaku ditangkap Polisi, saksi diberitahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W 3221 saksi parkir dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W 3221 sudah dijual oleh Terdakwa, yang diketemukan hanya plat nomornya saja;
- Bahwa di Toko Sembako Mini terdapat CCTV dan sudah dilakukan pengecekan namun wajah pelaku tidak terlihat jelas dalam CCTV tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sebesar Rp21.900.000,00 (Dua puluh satu juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus pada sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W 3221;
- Bahwa sebelum dan sesudahnya peristiwa tersebut Terdakwa tidak ada izin;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

**2. Mujiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W 3221;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 09.30 Wib, di depan Toko Sembako Mini Jl. Raya Ngembung Ds. Ngembung Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W 3221 milik saksi Luluk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku mengambil sepeda motor tersebut, ketika itu saksi sedang berada di dalam rumah saksi di belakang Toko Sembako Mini kemudian saksi dimintai tolong oleh Sdri. Luluk yang memberitahu saksi bahwa motornya telah hilang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah pelaku ditangkap Polisi, saksi diberitahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pencurian Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W 3221, saksi sedang makan di rumah;
- Bahwa di Toko Sembako Mini terdapat CCTV dan sudah dilakukan pengecekan namun wajah pelaku tidak terlihat jelas dalam CCTV tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

**3. Ovan Feri Tewu Andre**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W 3221;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 09.30 Wib, di depan Toko Sembako Mini Jl. Raya Ngembung Ds. Ngembung Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon, untuk melakukan pencurian, saksi menunggu di rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim , sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang ke rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim yaitu beralamat di Jl. Banyu urip Gg.VI Kota Surabaya, kemudian kami sepakat untuk melakukan pencurian di wilayah Gresik, sekitar pukul 07.30 WIB saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver berangkat dari rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim langsung menuju Gresik untuk mencari sasaran yaitu dengan rute Banyu urip- Benowo-Morowudi-ke arah barat, sampai dengan saya melihat sasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru plat nomor warna putih Nopol awalan huruf W yang terparkir di pinggir jalan depan toko sembako. Kemudian kami berhenti di samping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru plat nomor warna putih Nopol awalan huruf W di depan toko. Kemudian Terdakwa turun dan masuk ke toko untuk membeli rokok. Pada saat Terdakwa sedang dilayani oleh penjaga toko untuk mengalihkan perhatian, saya langsung merusak tempat kunci sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru plat nomor warna putih Nopol awalan huruf W tersebut menggunakan kunci T. Setelah berhasil saksi langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Scoopy warna putih biru plat nomor warna putih Nopol awalan huruf W dan pergi meninggalkan lokasi, sementara Terdakwa masih di dalam toko, saksi langsung kembali menuju kembali ke rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim . Setelah tiba saksi dan Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim langsung melepas dan mengganti plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru plat nomor warna putih yang telah di ganti plat nomornya tersebut saksi kendaraai dan Terdakwa mengendarai Honda Beat warna silver berangkat menuju ke Indomart daerah Kelurahan Bulakbanteng Surabaya untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Dirman (DPO);
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Dirman (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), kepada Muhammad Abdur Rochim Als.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokim sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan bagian saksi sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang bagian saksi dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Kunci T yang digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru plat nomor warna putih yang telah di ganti plat nomornya tersebut adalah milik Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim ;
- Bahwa yang menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru plat nomor warna putih Nopol awalan huruf W yaitu orang yang tidak saya kenal sebelumnya merupakan orang suruhan Sdr. DIRMAN (DPO) namun yang menyerahkan uang kepada saya sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah) yaitu Dirman (DPO) secara langsung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berdiri mengalihkan perhatian dengan posisi sepeda motor obyek pencurian tersebut yaitu sekitar 2 (dua) meter dan pada saat saksi melakukan pencurian tersebut selain saksi bersama dengan Terdakwa yang berada di lokasi di warung sembako Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang terlihat di dalam warung ada 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang perempuan penjaga toko umur sekitar 40 (empat puluh) tahun dan dua orang pembeli yaitu 1 (satu) orang laki-laki umur lebih 50 tahun;
- Bahwa saksi Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru plat nomor warna putih Nopol awalan huruf W didapatkan dari pencurian karena Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim mengetahui rencana saksi dan Terdakwa sebelum berangkat melakukan pencurian tersebut, selain itu Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim juga pernah 4 (empat) kali melakukan pencurian bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Dirman (DPO) karena setiap melakukan pencurian di wilayah Surabaya dan Gresik selalu hasil sepeda motor curian saksi jual kepada DIRMAN (DPO) sejak pertengahan tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Gresik yaitu pada bulan November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di depan warung Pinggir Jalan Veteran Gresik tepatnya di seberang depan stadion Gelora Joko Samudro;
- Bahwa Pada bulan November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membonceng saya dan ERIK menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saya awalnya kami ngopi dan berkeliling di wilayah Surabaya kemudian menuju gresik sekitar pukul 02.00 WIB. Saat melintas di Jalan Veteran saya berkata “Awakmu putar balik ngarep, ngko deloken warunge ikuloh” kemudian kami putar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik melihat kondisi warung langsung berhenti di depan stadion Gelora Joko Samudro sisi barat jalan, kemudian saya berjalan kaki mendekat ke warung, dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan kunci kontak tertancap di lubang kunci, sepeda motor tersebut kemudian saya kendaraikan ke arah utara kemudian putar balik ke selatan langsung menuju ke rumah saksi Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim di Banyu Urip Kidul Kec. Sawahan Kota Surabaya dan Terdakwa bersama dengan ERIK mengikuti dari belakang, sesampainya di rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim, kemudian plat nomor sepeda motor tersebut dilepas dan diganti oleh Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim, pada pukul 05.00 WIB Terdakwa saya suruh untuk mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam hasil pencurian tersebut untuk diletakkan atau di parkir di pinggir jalan depan Indomart wilayah Kenjeran Surabaya, yang nantinya akan diambil oleh orang suruhan DIRMAN (DPO). Kemudian pembayaran dilakukan oleh DIRMAN (DPO) dengan cara transfer ke rekening milik saksi. Kemudian Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim kembali ke rumahnya dengan memesan ojek online;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru plat nomor warna putih Nopol awalan huruf W tersebut tanpa seizin pemilik kendaraan dan orang-orang yang ada di dalam warung tidak mengetahui dan tidak menyadari saksi telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

**4. Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W 3221;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 09.30 Wib, di depan Toko Sembako Mini Jl. Raya Ngembung Ds. Ngembung Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut, menurut pengakuan Ovan Feri Tewu Andre bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari pencurian bersama dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB saksi mengetahui Ovan Feri Tewu Andre dan Terdakwa berangkat dari rumah saya Banyu Urip Kidul 6-f / 20 RT. 7 RW.9 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya pamit kepada saya untuk melakukan pencurian, selang 2 (dua) jam kemudian Ovan Feri Tewu Andre kembali ke rumah saya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru Nopol W-3221-EV
- Bahwa alat yang digunakan pada saat pencurian yaitu berupa 1 (satu) set kunci T milik saksi yang dipinjam oleh Ovan Feri Tewu Andre dan 1 (satu) unit Honda Beat warna silver milik teman saksi yaitu Maksum;
- Bahwa saksi yang melepas plat nomor sepeda motor W-3221-EV tersebut tanpa ada yang menyuruh dan tujuan saya melepas plat nomor asli sepeda motor tersebut yaitu agar identitas asli kendaraan tersebut tidak diketahui karena sepeda motor akan dipakai untuk diantar kepada pembeli oleh Ovan Feri Tewu Andre;
- Bahwa setelah saksi mengganti plat nomor sepeda motor hasil pencurian tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB sepeda motor tersebut dibawa oleh Ovan Feri Tewu Andre dan Terdakwa untuk dijual, sehingga saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembeli sepeda motor tersebut dan tidak mengetahui harga jual sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru Nopol W-3221-EV tersebut saya mendapatkan uang Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dari Ovan Feri Tewu Andre dan Rp200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) set kunci T tersebut saat ini telah dilakukan penyitaan oleh petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya dan plat nomor asli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru Nopol W-3221-EV tersebut setelah saksi lepas selanjutnya saksi simpan di dalam karung di kamar lantai 2 di rumah saksi Banyu urip kidul 6-f / 20 RT. 7 RW.9 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) lembar plat nomor sepeda motor nopol W 3221 EV, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W 3221 EV Noka : MH1JM118NK607678, Nosin : JM01E1603675 atas nama Luluk, alamat Ds. Dalean RT. 01 RW. 02 Ds. Gununganyar Kec. Cerme Kab. Gresik, terhadap barang bukti tersebut Saksi menyatakan membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk



5. **Rully Santoso** keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 pukul 19.00 Wib saksi mendapat informasi dari Anggota Reskrim Polrestabes Surabaya telah berhasil melakukan penangkapan kelompok pelaku pencurian yaitu saksi OVAN FERI TEWU ANDRE yang diduga kerap melakukan pencurian dengan sepeda motor di wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi mendatangi Mapolrestabes Surabaya untuk melakukan interogasi terhadap saksi OVAN FERI TEWU ANDRE yang menerangkan bahwa saksi OVAN FERI TEWU ANDRE bersama dengan kelompoknya mengakui melakukan pencurian beberapa kali di wilayah Gresik salah satunya yaitu OVAN FERI TEWU ANDRE melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem nopol lupa sekitar pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan depan toko sembako jalan Raya Ds. Ngembung Kec. Cerme Kab. Gresik bersama dengan terdakwa. Dari informasi yang didapatkan tersebut selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Anggota Reskrim Polsek Cerme yang membenarkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di toko "Mini Jaya" alamat Jl. Raya Ds. Ngembung Kec. Cerme Kab. Gresik, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W-3221-EV Noka. MH1JM118NK607687 Nosin JM01E1603675 atas laporan MUHAMMAD SHOLEH kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cerme sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/66/XII/2022/SPKT/POLSEK CERME/POLRES GRESIK/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 17 Desember 2022. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib di warung Jl. Banyuurip Surabaya, saksi bersama dengan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan saksi OVAN FERI TEWU ANDRE. Dari pengakuan terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W-3221-EV tersebut bersama dengan saksi OVAN FERI TEWU ANDR, kemudian setelah berhasil melakukan pencurian selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem Nopol W-3221-EV dibawa ke rumah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Alias ROKIM di Banyuwirip Surabaya untuk diganti plat nomor sebelum dijual kepada penadah bernama DIRMAN (DPO);;

- Bahwa saksi MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Alias ROKIM juga telah dilakukan penahanan dalam perkara pencurian di Polrestabes Surabaya, Kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi melakukan penggeledahan di rumah milik saksi MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Alias ROKIM alamat Banyu urip kidul 6-f / 20 Rt. 7 Rw.9 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan dari penggeledahan tersebut dilakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) lembar plat nomor sepeda motor W-3221-EV;
- Bahwa tidak ada barang yang dilakukan penyitaan dari terdakwa melainkan barang bukti dilakukan penyitaan dari penguasaan saksi MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Alias ROKIM berupa 1 (satu) lembar plat nomor sepeda motor nopol W-3221-EV;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

**6. Rully Edwin Prestiwanto** keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 pukul 19.00 Wib saksi mendapat informasi dari Anggota Reskrim Polrestabes Surabaya telah berhasil melakukan penangkapan kelompok pelaku pencurian yaitu saksi OVAN FERI TEWU ANDRE yang diduga kerap melakukan pencurian dengan sepeda motor di wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi mendatangi Mapolrestabes Surabaya untuk melakukan interogasi terhadap saksi OVAN FERI TEWU ANDRE yang menerangkan bahwa saksi OVAN FERI TEWU ANDRE bersama dengan kelompoknya mengakui melakukan pencurian beberapa kali di wilayah Gresik salah satunya yaitu OVAN FERI TEWU ANDRE melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem nopol lupa sekitar pertengahan bulan Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di pinggir jalan depan toko sembako jalan Raya Ds. Ngembung Kec. Cerme Kab. Gresik bersama dengan terdakwa. Dari informasi yang didapatkan tersebut selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Anggota Reskrim Polsek Cerme yang membenarkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di toko "Mini Jaya" alamat Jl. Raya Ds. Ngembung Kec. Cerme Kab. Gresik, telah terjadi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian dengan pemberatan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W-3221-EV Noka. MH1JM118NK607687 Nosin JM01E1603675 atas laporan MUHAMMAD SHOLEH kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cerme sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/66/XII/2022/SPKT/POLSEK CERME/POLRES GRESIK/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 17 Desember 2022. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wib di warung Jl. Banyuurip Surabaya, saksi bersama dengan rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan saksi OVAN FERI TEWU ANDRE. Dari pengakuan terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W-3221-EV tersebut bersama dengan saksi OVAN FERI TEWU ANDR, kemudian setelah berhasil melakukan pencurian selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem Nopol W-3221-EV dibawa ke rumah saksi MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Alias ROKIM di Banyuurip Surabaya untuk diganti plat nomor sebelum dijual kepada penadah bernama DIRMAN (DPO);

- Bahwa saksi MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Alias ROKIM juga telah dilakukan penahanan dalam perkara pencurian di Polrestabes Surabaya, Kemudian pada tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi melakukan penggeledahan di rumah milik saksi MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Alias ROKIM alamat Banyu urip kidul 6-f / 20 Rt. 7 Rw.9 Kel. Banyu Urip Kec. Sawahan dari penggeledahan tersebut dilakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) lembar plat nomor sepeda motor W-3221-EV;
- Bahwa tidak ada barang yang dilakukan penyitaan dari terdakwa melainkan barang bukti dilakukan penyitaan dari penguasaan saksi MUHAMMAD ABDUR ROCHIM Alias ROKIM berupa 1 (satu) lembar plat nomor sepeda motor nopol W-3221-EV;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 Nopol W 3221;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 09.30 Wib, di depan Toko Sembako Mini Jl. Raya Ngembung Ds. Ngembung Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 06.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Ovan Feri Tewu Andre melalui telfon dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa datang ke rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim di Jl. Banyuurip Gg. VI Kota Surabaya dan disana sudah ada Ovan Feri Tewu Andre menunggu Terdakwa kemudian kami sepakat untuk melakukan pencurian di wilayah Gresik dan Surabaya Bersama. Sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa berboncengan dengan Ovan Feri Tewu Andre dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver dengan nomor polisi yang tidak diingat menuju Gresik untuk mencari sasaran yaitu dengan rute Banyuurip – Benowo – Morowudi kearah barat sampai dengan Ovan Feri Tewu Andre melihat sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV yang terparkir di pinggir jalan depan toko sembako kemudian Ovan Feri Tewu Andre berkata “puter balik puter balik, ke toko itu kamu turun beli rokok”, kemudian Terdakwa berhenti disamping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV di depan toko dan turun dari sepeda motor masuk kedalam toko untuk membeli rokok dan pada saat saya sedang dilayani oleh penjaga toko Ovan Feri Tewu Andre sedang berada di atas sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV sedang merusak kunci dengan menggunakan kunci T sambil berkata kepada Terdakwa “sebentar, tutupi saya” kemudian Terdakwa menyalakan rokok sambil menutupi pandangan penjaga toko, setelah Ovan Feri Tewu Andre berhasil mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV dan langsung pergi meninggalkan lokasi kemudian saya mengikuti dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut menuju kembali ke rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Ovan Feri Tewu Andre sampai di rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim, plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV langsung dilepas dan diganti dengan plat nomor sepeda lain oleh Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim kemudian oleh Ovan Feri Tewu Andre sepeda motor tersebut dibawa dan dijual kepada Sdr. Dirman (DPO);
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada saya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim mendapatkan uang sebesar

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Ovan Feri Tewu Andre mendapatkan bagian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang bagian Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat pencurian yaitu berupa 1 (satu) set kunci T milik Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim yang dipinjam oleh Ovan Feri Tewu Andre dan 1 (satu) unit Honda Beat warna silver milik Maksum;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membonceng Ovan Feri Tewu Andre menuju ke lokasi pencurian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver, mengalihkan perhatian dari penjaga toko yang ada di lokasi dengan membeli rokok kemudian menutupi pandangan pemilik toko tersebut sambil menyalakan rokok yang Terdakwa beli, sedangkan peran Ovan Feri Tewu Andre yaitu yang mempunyai rencana melakukan pencurian, menyiapkan alat dan sarana, menentukan sasaran pencurian, merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T kemudian mengendarai sepeda motor obyek pencurian tersebut ke Surabaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 1 (satu) kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Gresik yaitu pada bulan November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di depan warung Pinggir Jalan Veteran Gresik tepatnya di seberang depan stadion Gelora Joko Samudro yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol tidak tahu;
- Bahwa pada bulan bulan November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa membonceng Ovan Feri Tewu Andre dan Erik menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa, kami awalnya ngopi dan berkeliling di wilayah Surabaya kemudian menuju Gresik sekitar pukul 02.00 WIB. Saat melintas di Jalan Veteran Ovan Feri Tewu Andre berkata "Awakmu putar balik ngarep, ngko deloken warunge ikuloh" kemudian kami putar balik melihat kondisi warung langsung berhenti di depan stadion Gelora Joko Samudro sisi barat jalan, kemudian Ovan Feri Tewu Andre berjalan kaki mendekat ke warung, dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang kunci kontaknya tertancap di lubang kunci, sepeda motor tersebut dikendarai ke arah utara kemudian putar balik ke selatan langsung menuju ke rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim di Banyu urip kidul Kec. Sawahan Kota Surabaya, Terdakwa mengikuti bersama dengan Erik. Sesampainya di rumah Rokim, kemudian plat nomor sepeda motor tersebut dilepas dan diganti oleh Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim, pada pukul 05.00 WIB Terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam obyek pencurian tersebut atas suruhan Ovan Feri Tewu Andre untuk diletakkan atau diparkir di pinggir jalan depan Indomart wilayah kenjeran Surabaya, yang nantinya akan diambil oleh orang suruhan Dirman (DPO). Kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim dengan memesan ojek online;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pencurian yaitu untuk mendapatkan uang hasil penjualan obyek pencurian tersebut dan menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru plat nomor warna putih Nopol awalan huruf W tersebut tanpa seizin pemilik kendaraan dan orang-orang yang ada di dalam warung tidak mengetahui dan tidak menyadari Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plat nomor sepeda motor nopol W 3221 EV;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 nopol W 3221 EV Noka : MH1JM118NK607678, Nosin : JM01E1603675 atas nama LULUK, alamat Ds. Dalean Rt. 01 Rw. 02 Ds. Gununganyar Kec. Cerme Kab. Gresik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 06.00 WIB, Terdakwa Della Hermansyah dihubungi oleh Ovan Feri Tewu Andre melalui telfon dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa Della Hermansyah datang ke rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim di Jl. Banyuurip Gg. VI Kota Surabaya dan disana sudah ada Ovan Feri Tewu Andre menunggu Terdakwa kemudian sepakat untuk melakukan pencurian di wilayah Gresik dan Surabaya Bersama. Sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa berboncengan dengan Ovan Feri Tewu Andre dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver dengan nomor polisi yang tidak diingat menuju Gresik untuk mencari sasaran yaitu dengan rute Banyuurip – Benowo – Morowudi kearah barat sampai dengan Ovan Feri Tewu Andre melihat sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV yang terparkir di pinggir jalan depan toko sembako kemudian Ovan Feri Tewu Andre berkata “puter balik puter balik, ke toko itu kamu turun beli rokok”, kemudian saya berhenti disamping

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV di depan toko dan turun dari sepeda motor masuk kedalam toko untuk membeli rokok dan pada saat Terdakwa Della Hermansyah sedang dilayani oleh penjaga toko Ovan Feri Tewu Andre sedang berada di atas sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV sedang merusak kunci dengan menggunakan kunci T sambil berkata kepada Terdakwa "sebentar, tutupi saya" kemudian Terdakwa menyalakan rokok sambil menutupi pandangan penjaga toko, setelah Ovan Feri Tewu Andre berhasil mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV dan langsung pergi meninggalkan lokasi kemudian saya mengikuti dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut menuju kembali ke rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim;

- Bahwa setelah Terdakwa Della Hermansyah dan Ovan Feri Tewu Andre sampai di rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim, plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV langsung dilepas dan diganti dengan plat nomor sepeda lain oleh Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim kemudian oleh Ovan Feri Tewu Andre sepeda motor tersebut dibawa dan dijual kepada Sdr. Dirman (DPO);
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Ovan Feri Tewu Andre mendapatkan bagian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa Della Hermansyah dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat pencurian yaitu berupa 1 (satu) set kunci T milik Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim yang dipinjam oleh Ovan Feri Tewu Andre dan 1 (satu) unit Honda Beat warna silver milik Maksum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 1 (satu) kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Gresik yaitu pada bulan November 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di depan warung Pinggir Jalan Veteran Gresik tepatnya di seberang depan stadion Gelora Joko Samudro yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol tidak tahu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Della Hermansyah membonceng Ovan Feri Tewu Andre dan Erik menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa, kami awalnya ngopi dan berkeliling di wilayah Surabaya kemudian menuju Gresik sekitar pukul 02.00 WIB. Saat melintas di Jalan Veteran Ovan Feri Tewu Andre berkata “Awakmu putar balik ngarep, ngko deloken warunge ikuloh” kemudian kami putar balik melihat kondisi warung langsung berhenti di depan stadion Gelora Joko Samudro sisi barat jalan, kemudian Ovan Feri Tewu Andre berjalan kaki mendekat ke warung, dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam yang kunci kontaknya tertancap di lubang kunci, sepeda motor tersebut dikendarai ke arah utara kemudian putar balik ke selatan langsung menuju ke rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim di Banyu urip kidul Kec. Sawahan Kota Surabaya, Terdakwa mengikuti bersama dengan Erik. Sesampainya di rumah Rokim, kemudian plat nomor sepeda motor tersebut dilepas dan diganti oleh Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim, pada pukul 05.00 WIB saya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam obyek pencurian tersebut atas suruhan Ovan Feri Tewu Andre untuk diletakkan atau diparkir di pinggir jalan depan Indomart wilayah kenjeran Surabaya, yang nantinya akan diambil oleh orang suruhan Dirman (DPO). Kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim dengan memesan ojek online;
- Bahwa Terdakwa Della Hermansyah ikut melakukan pencurian yaitu untuk mendapatkan uang hasil penjualan obyek pencurian tersebut dan menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa Kerugian yang saksi Luluk alami sebesar Rp21.900.000,00 (Dua puluh satu juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa Della Hermansyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru plat nomor warna putih Nopol awalan huruf W tersebut tanpa seizin pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah Della Hermansyah, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 “mengambil” = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau atau pipa ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 06.00 WIB, Terdakwa Della Hermansyah dihubungi oleh Ovan Feri Tewu Andre melalui telfon dan sekitar 30 menit kemudian Terdakwa Della Hermansyah datang ke rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim di Jl. Banyuurip Gg. VI Kota Surabaya dan disana sudah ada Ovan Feri Tewu Andre menunggu Terdakwa kemudian sepakat untuk melakukan pencurian di wilayah Gresik dan Surabaya Bersama. Sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa berboncengan dengan Ovan Feri Tewu Andre dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver dengan nomor polisi yang tidak diingat menuju Gresik untuk mencari sasaran yaitu dengan rute Banyuurip – Benowo – Morowudi kearah barat sampai dengan Ovan Feri Tewu Andre melihat sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV yang terparkir di pinggir jalan depan toko sembako kemudian Ovan Feri Tewu Andre berkata *“puter balik puter balik, ke toko itu kamu turun beli rokok”*, kemudian saya berhenti disamping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV di depan toko dan turun dari sepeda motor masuk kedalam toko untuk membeli rokok dan pada saat Terdakwa Della Hermansyah sedang dilayani oleh penjaga toko Ovan Feri Tewu Andre sedang berada di atas sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV sedang merusak kunci dengan menggunakan kunci T sambil berkata kepada Terdakwa *“sebentar, tutupi saya”* kemudian Terdakwa menyalakan rokok sambil menutupi pandangan penjaga toko, setelah Ovan Feri Tewu Andre berhasil mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV dan langsung pergi meninggalkan lokasi kemudian saya mengikuti dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut menuju kembali ke rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim. Setelah Terdakwa Della Hermansyah dan Ovan Feri Tewu Andre sampai di rumah Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim, plat nomor sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru W 3221 EV langsung dilepas dan diganti dengan plat nomor sepeda lain oleh Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim kemudian oleh Ovan Feri Tewu Andre sepeda motor tersebut dibawa dan dijual kepada Sdr. Dirman (DPO);

Menimbang, bahwa sepeda motor hasil curian tersebut dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Ovan Feri Tewu Andre mendapatkan bagian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk



dan uang bagian Terdakwa Della Hermansyah dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Kerugian yang saksi Luluk alami sebesar Rp21.900.000,00 (Dua puluh satu juta sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Della Hermansyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru plat nomor warna putih Nopol awalan huruf W tersebut tanpa seizin pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara diam-diam tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak dengan cara sebagaimana dalam pertimbangan diatas sehingga unsur secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya mengambil barang orang lain dilarang oleh Undang-undang dan juga melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat namun terdakwa, menghendaki perbuatannya karena membayangkan keuntungan dengan memiliki barang tersebut dan sebagaimana fakta terdakwa apabila sepeda motor tersebut berhasil dijual, seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Muhammad Abdur Rochim Als. Rokim mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Ovan Feri Tewu Andre mendapatkan bagian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang bagian Terdakwa Della Hermansyah dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan telah berpindahnya barang bukti tersebut ke tangan terdakwa dan terdakwa berniat untuk memiliki barang tersebut sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau**

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk*



**memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 nopol W 3221 EV Noka : MH1JM118NK607678, Nosin : JM01E1603675 atas nama Luluk, alamat Ds. Dalean Rt. 01 Rw. 02 Ds. Gununganyar Kec. Cerme Kab. Gresik, dengan cara merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T hingga tempat kunci sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 nopol W 3221 EV rusak sehingga unsur hingga Yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plat nomor sepeda motor nopol W 3221 EV yang telah disita dari Muhammad Abdur Rochim dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 nopol W 3221 EV Noka : MH1JM118NK607678, Nosin : JM01E1603675 atas nama LULUK, alamat Ds. Dalean Rt. 01 Rw. 02 Ds. Gununganyar Kec. Cerme Kab. Gresik. yang telah disita dari dari Mohammad Soleh., maka dikembalikan kepada saksi Luluk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Della Hermansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar plat nomor sepeda motor nopol W 3221 EV;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih krem tahun 2022 nopol W 3221 EV Noka : MH1JM118NK607678, Nosin : JM01E1603675 atas nama LULUK, alamat Ds. Dalean Rt. 01 Rw. 02 Ds. Gununganyar Kec. Cerme Kab. Gresik.

## **Dikembalikan kepada saksi LULUK.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H.MH dan Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Etri Widayati, S.H..MH

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24